

**PENETAPAN - REKAPITULASI - DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
2023**

Kpt 113 TAHUN 2023, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KOTA PARIAMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pasal 80 Ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2022, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Pariaman Nomor 134/PL.01.2/1377/2023, Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 27 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Mei 2023.
- Lamp. : 1 hlm.